

Memperkuat Diplomasi Iklim Indonesia Menjelang COP30



Penulis:

Anindya Novianti Putri

Reviewer (berdasarkan urutan abjad):

Halimah, Hardhana Dinaring Danastri, Henriette Imelda

Kontributor:

Alifah Salsabila, Aliya Chairunnisa, Jasmine Husnaa Aqila, Naomi Niken Agustina Butar-Butar, Putra Adriansyah

Layout:

Akirei Creative Project

Oktober 2025

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>

Disusun berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) pada tanggal 30 Oktober 2025.

Materi-materi yang disampaikan telah mendapat *consent* dari sumber terkait.

Semua gambar yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari iStock.

Dikutip sebagai: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID). (2025). Discussion Paper: Memperkuat Diplomasi Iklim Indonesia Menjelang COP30. Indonesia Research Institute for Decarbonization.



Daftar Isi

Daftar Isi	03
Daftar Singkatan	05
01 Pendahuluan	09
02 <u>Advisory Opinion ICJ terkait Perubahan Iklim dan Implikasinya terhadap Indonesia</u>	11
2.1 <u>Kewajiban Negara dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Sistem Iklim</u>	12
2.2 <u>Konsekuensi Hukum bagi Negara yang Melanggar</u>	15
2.3 <u>Dampak ICJ AO terhadap Aksi Iklim Indonesia</u>	17
03 <u>Status Perundingan Iklim dan Isu-Isu Strategis bagi Indonesia di COP30</u>	19
3.1 <u>Pelaksanaan COP30/CMP20/CMA7/SBSTA63/SBI63</u>	19
3.2 <u>Isu Strategis COP30 bagi Indonesia</u>	22
04 <u>Isu Perubahan Iklim dalam Konteks G20 dan BRICS serta Relevansinya</u>	25
4.1 <u>Isu Perubahan Iklim dalam Konteks G20</u>	25
4.2 <u>Peluang Indonesia dalam BRICS</u>	27

05 <u>Memastikan Hasil Perundingan Iklim yang Berkeadilan</u>	29
5.1 <u>Ambisi Komitmen Iklim Nasional</u>	31
5.2 <u>Transisi Berkeadilan sebagai Arah Transformasi Sosial dan Ekonomi</u>	32
5.3 <u>Urgensi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Transisi Berkeadilan</u>	34
5.4 <u>Pendanaan Iklim untuk Transisi Berkeadilan</u>	35
06 <u>Hasil Diskusi</u>	37



Daftar Singkatan

AO	: <i>Advisory Opinion</i>
BRICS	: Brazil, Russia, India, China, and South Africa
CBDR-RC	: <i>Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities</i>
CMA	: <i>Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement</i>
CMP	: <i>Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
ENDC	: <i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
FOLU	: <i>Forest and Other Land Use</i>
FRLD	: <i>Fund for Responding to Loss and Damage</i>
G20	: Group of Twenty
GGA	: <i>Global Goal on Adaptation</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
GST	: <i>Global Stocktake</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICJ	: International Court of Justice
ILC	: International Law Commission
IPLCs	: <i>Indigenous People and Local Communities</i>
IRID	: Indonesia Research Institute for Decarbonization
KEN	: Kebijakan Energi Nasional
K/L	: Kementerian/Lembaga
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LT-LEDS	: <i>Long-Term Low Emission Development Strategies</i>
LTS-LCCR	: <i>Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience</i>
MEAs	: <i>Multilateral Environmental Agreements</i>
Mol	: <i>Means of Implementation</i>
NAP	: <i>National Adaptation Plan</i>
NDB	: <i>New Development Bank</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
NFPs	: <i>National Focal Points</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	: Peraturan Presiden

Permen	: Peraturan Menteri
PP	: Peraturan Pemerintah
SBI	: <i>Subsidiary Body for Implementation</i>
SBSTA	: <i>Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SNDC	: Second Nationally Determined Contribution
TFCs	: <i>Tropical Forest Countries</i>
TFFF	: <i>Tropical Forest Forever Facility</i>
TIP	: <i>Technology Implementation Programme</i>
TNA	: <i>Technology Needs Assessment</i>
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UN	: United Nation
UNCBD	: United Nations Convention on Biological Diversity
UNCCD	: United Nations Convention to Combat Desertification
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



01. Pendahuluan

Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/COP*) ke-30 mengenai perubahan iklim yang akan diadakan di Belém, Brasil pada 10-21 November 2025, bersamaan dengan *Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol ke-30 (CMP30)* dan *Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement ke-7 (CMA7)*, dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola iklim global. Setelah Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) mengeluarkan *Advisory Opinion (AO)* yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dari dampak perubahan iklim, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan pada perundingan iklim di tingkat global. ICJ AO tidak hanya memberikan dasar yang lebih kuat bagi tuntutan aksi iklim, tetapi juga berpotensi untuk menggeser arah negosiasi internasional menuju komitmen yang konkret dan lebih ambisius.

Perundingan iklim dalam konteks *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* merupakan salah satu arena strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di tingkat global. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang, yang tengah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, menjadikan keterlibatan Indonesia semakin penting untuk mendorong tercapainya hasil-hasil perundingan yang ambisius dan berkeadilan. Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa kepentingan nasional – terutama terkait transisi energi, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan – terakomodasi dalam setiap keputusan yang disepakati.



Selain UNFCCC, diplomasi iklim Indonesia juga muncul pada forum multilateral lainnya, seperti G20 dan BRICS. Kedua forum ini semakin dipandang penting untuk mendorong kerja sama lintas isu, termasuk pendanaan, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan, yang erat kaitannya dengan agenda iklim, maupun terhadap yang satu dengan yang lain. Hal ini menekankan pentingnya koordinasi erat lintas kementerian dan lembaga di Indonesia, sehingga Indonesia mampu menyampaikan narasi yang solid, konsisten, dan memiliki posisi tawar yang kuat di berbagai forum internasional.

Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) memandang penting koordinasi tersebut. Untuk mematangkan narasi yang akan dibawa oleh Indonesia pada perundingan iklim dalam kerangka UNFCCC, sebuah diskusi multipihak pada tanggal 30 Oktober 2025 diadakan. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi antara Pemerintah dan aktor non-Pemerintah mengenai isu perubahan iklim dalam konteks COP30 dan konferensi tingkat tinggi G20.



02. *Advisory Opinion* ICJ terkait Perubahan Iklim dan Implikasinya terhadap Indonesia

Pada 23 Juli 2025, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengeluarkan [Advisory Opinion](#) tentang kewajiban negara terkait perubahan iklim (*Obligations of States in Respect of Climate Change*). AO ICJ muncul akibat permintaan Vanuatu pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2023 terkait kewajiban negara terkait perubahan iklim, yang akhirnya disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 77/276. Terdapat dua pertanyaan utama yang saat itu harus dijawab oleh ICJ: pertama yang terkait kewajiban negara untuk memastikan perlindungan terhadap sistem iklim; dan yang kedua, apa yang menjadi konsekuensi hukum bagi negara yang telah menimbulkan kerusakan signifikan terhadap sistem iklim tersebut. Dalam menyusun AO ini, penyampaian submisi dari berbagai negara menjadi salah satu proses yang ditempuh. Indonesia pun menyampaikan pandangannya dalam bentuk submisi, komentar tertulis, dan pernyataan lisan.

Sepanjang April 2023 hingga Maret 2024, ICJ meminta negara-negara dan organisasi internasional untuk memberikan masukan dalam bentuk pernyataan tertulis. Sebanyak 91 pernyataan tertulis telah disampaikan oleh 80 negara – termasuk Indonesia – dan organisasi internasional. Dalam proses menyusun pernyataan tertulis, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga melakukan proses pelibatan aktif dari pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian/Lembaga, akademisi, dan perguruan tinggi. Kemudian sepanjang tahun 2024, negara-negara juga telah menyampaikan komentar tertulis dan memberikan pernyataan secara lisan. Proses ini kemudian membuahkan hasil berupa AO ICJ yang dirilis secara resmi pada 23 Juli 2025.

2.1 Kewajiban Negara dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Sistem Iklim

Terkait pertanyaan mengenai sejauh mana kewajiban negara, berdasarkan hukum internasional, dalam memastikan perlindungan terhadap sistem iklim dan komponen lingkungan hidup lainnya dari dampak emisi GRK yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, ICJ menyatakan bahwa kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap generasi sekarang, namun juga terhadap generasi mendatang.



Dalam penentuan kewajiban negara, ICJ merujuk pada hukum yang paling relevan, di antaranya adalah:

1 Kerangka Perjanjian Internasional: ICJ merujuk kepada berbagai perjanjian lingkungan hidup multilateral (*Multilateral Environmental Agreements/MEAs*), seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, Persetujuan Paris, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), dan Protokol Montreal. Terkait prinsip-prinsip untuk mengatasi perubahan iklim, ICJ AO merujuk pada UN Charter. Meskipun prinsip-prinsip dari UN Charter tidak secara eksplisit menyebutkan isu perubahan iklim dan lingkungan, namun ICJ merujuk pada prinsip kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan global. Selain itu, ICJ juga merujuk pada hukum lingkungan internasional (*International Environmental Law*), termasuk *sustainable development, equity, Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), intergenerational equity, "polluter pays" principle, dan precautionary principle*.

2 Hukum Hak Asasi Manusia (HAM): Instrumen HAM terkait, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) tidak secara eksplisit mengatur keterkaitan HAM dengan perubahan iklim. Namun ICJ AO menggunakan rujukan hukum HAM karena pemenuhan HAM terkait – hak atas hidup, hak atas kesehatan – dapat terganggu oleh perubahan iklim.

3 Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*): Hukum ini mengatur tentang kewajiban untuk kerja sama dan kewajiban untuk mencegah bahaya yang signifikan. Merujuk pada *Articles on State Responsibility* mengambil segala tindakan yang dimungkinkan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Apabila tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut termasuk dalam *internationally wrongful act*¹ dan dapat meminta pertanggung jawaban negara untuk melakukan reparasi. Namun, *ILC Articles* ini belum disepakati secara global dan hanya bersifat deklarasi.

Dalam keterkaitannya dengan kewajiban negara untuk melakukan aksi iklim, rujukan ICJ juga selaras dengan Pasal 4 dari [Persetujuan Paris](#), yang mewajibkan negara-negara Pihak untuk menyusun dan menyerahkan NDC yang juga harus diperbarui secara berkala dalam memenuhi target untuk mencegah kenaikan temperatur global. Selain itu, Pasal 6 Persetujuan Paris juga menetapkan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara melalui kerja sama sukarela untuk mencapai target iklim mereka, khususnya melalui perdagangan karbon. Hal ini memungkinkan kerja sama internasional untuk mengatasi perubahan iklim dan memungkinkan adanya dukungan pendanaan bagi negara berkembang.

¹ Dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum internasional apabila tindakan yang dilakukan berupa perbuatan atau kelalaian yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut berdasarkan hukum internasional, serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

2.2 Konsekuensi Hukum bagi Negara yang Melanggar

ICJ juga menjawab pertanyaan terkait konsekuensi hukum yang harus ditanggung negara, apabila negara gagal bertindak untuk melindungi sistem iklim dan lingkungan hidup. ICJ menggunakan beberapa instrumen hukum yang mengacu pada hukum kebiasaan internasional pada pemaparannya. Instrumen hukum tersebut adalah:

- 1 Menghentikan perbuatan yang melanggar (*cessation*);
- 2 Memastikan tidak ada pengulangan (*non-repetition*); dan
- 3 Memberikan reparasi bagi negara yang terdampak, meliputi:
 - » Pemulihan keadaan (*restitution*), berupa penggantian kerugian dimana keadaan suatu Pihak yang dirugikan harus dikembalikan seperti semula;
 - » Ganti rugi (*compensation*), merupakan jalan yang ditempuh apabila *restitution* tidak memungkinkan. *Compensation* yang dimaksud dapat berupa pembayaran penggantian kerugian kepada Pihak yang dirugikan; dan
 - » Permintaan maaf (*satisfaction*), akan dilakukan apabila *restitution* dan/atau *compensation* tidak sepenuhnya memperbaiki kerugian. *Satisfaction* yang dimaksud dapat berupa pengakuan atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*), ungkapan penyesalan, permintaan maaf resmi, jaminan tidak akan terulang, dan rehabilitasi dapat dilakukan.

Terkait reparasi, ICJ secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari AO bukan merupakan adjudikasi² dan bukan untuk menentukan pelanggaran spesifik dari negara-negara tertentu. Namun, AO bertujuan untuk menjabarkan kewajiban negara terhadap masyarakat dan terhadap negara lain, sesuai dengan seluruh instrumen hukum internasional yang berlaku. Apabila proses konsekuensi ini dilakukan, maka harus ada pembuktian, atribusi, dan hubungan sebab akibat secara faktual terkait tindakan dari negara-negara tertentu.

² Adjudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau konflik yang melibatkan lembaga peradilan atau pihak ketiga.



2.3 Dampak ICJ AO terhadap Aksi Iklim Indonesia

AO yang dirilis oleh ICJ telah menunjukkan keselarasan dengan submisi yang disampaikan oleh Indonesia sebelumnya, terutama yang terkait dengan kerangka perjanjian internasional yang sudah ada, prinsip-prinsip hukum internasional sebagai panduan dalam implementasi kewajiban tersebut, serta pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, ICJ juga melakukan interpretasi yang lebih luas, termasuk rujukan terhadap hukum HAM dan hukum kebiasaan internasional, serta menekankan aspek kewajiban negara terkait reparasi.



Dalam menentukan kewajiban dan konsekuensi negara terkait perubahan iklim, AO ICJ merujuk pada berbagai perjanjian internasional, seperti UN Charter, UNFCCC, Protokol Kyoto, Persetujuan Paris, UNCLOS, Protokol Montreal, dan United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD). Perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim ini juga dapat digunakan oleh Indonesia untuk menyusun kebijakan terkait perubahan iklim dan mensinergikan dengan yang sudah ada di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi perubahan iklim, yang ditandai oleh ratifikasi Persetujuan Paris dan menyampaikan NDC pertama di tahun 2016, mengeluarkan kebijakan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050*, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pada tahun 2022, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan menyerahkan *Enhanced NDC (ENDC)* yang merupakan pembaruan dari NDC yang disampaikan sebelumnya. Pada tahun 2025, Indonesia juga menyampaikan *Second NDC (SNDC)* kepada UNFCCC dan mengeluarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai revisi dari Perpres Nomor 98 Tahun 2021.

03. Status Perundingan Iklim dan Isu-Isu Strategis bagi Indonesia di COP30

Indonesia sendiri telah aktif dalam berbagai perundingan iklim termasuk dalam kerangka UNFCCC, yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi terkait isu perubahan iklim. Mengingat pentingnya COP dalam konteks diplomasi iklim, maka Indonesia pun akan berpartisipasi pada COP30 yang akan dilaksanakan pada 10-21 November 2025. Salah satu hal yang mengundang perhatian publik terhadap COP30 adalah karena COP30 menandakan 10 tahun pasca disepakatinya Persetujuan Paris. Hal ini menandakan pentingnya kelangsungan COP30 untuk mendorong negara-negara yang terlibat agar lebih aktif dalam berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi GRK secara kolektif di tingkat global.

3.1 Dampak ICJ AO terhadap Aksi Iklim Indonesia

Sebagai penanda 10 tahun disepakatinya Persetujuan Paris, maka COP30 memiliki tema utama "*From Commitments to Climate Action*". Pertemuan COP secara garis besar dibagi menjadi agenda negosiasi, *high-level segment*, dan non-negosiasi. Agenda negosiasi melibatkan berbagai badan UNFCCC (COP, CMP, dan CMA) dan *subsidiary bodies* (SBSTA dan SBI). Sedangkan *high-level segment* merupakan pertemuan tingkat tinggi yang akan dihadiri oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, maupun Menteri, untuk menyampaikan pernyataan nasional masing-masing. Sementara itu, agenda non-negosiasi mencakup acara-acara yang diinisiasi oleh presidensi, lokakarya, *side events*, pavilion, dan pertemuan-pertemuan bilateral.

Beberapa rangkaian acara menuju COP30 yang diikuti Indonesia, meliputi:

- 1 **Pre-COP30:** Diadakan pada tanggal 12-16 Oktober 2025 di Kota Brasilia, Brasil. Pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat Menteri atau *National Focal Points* (NFP) yang bertujuan untuk mendorong pencapaian kesepakatan dalam isu-isu utama di COP30;
- 2 **World Leaders' Summit:** Diadakan pada tanggal 6-7 November 2025 di Kota Belém, Brasil, yang dihadiri oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. *Summit* ini bertujuan untuk mendiskusikan tantangan dalam mencapai komitmen negara Pihak untuk mengatasi perubahan iklim, seperti dalam konteks Persetujuan Paris;
- 3 **Preparatory Meeting Kelompok G77 dan Tiongkok:** Pertemuan tingkat teknis ini diadakan pada tanggal 8-9 November 2025 di Kota Belém.



Guna mempercepat upaya negara-negara Pihak untuk aksi iklim, terdapat beberapa inisiatif iklim yang akan diluncurkan oleh Presiden COP30 di Belém, salah satunya adalah *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF). Inisiatif ini merupakan mekanisme pembiayaan inovatif untuk memberikan insentif bagi konservasi hutan jangka panjang. Tujuan dari TFFF antara lain: (i) memberikan dukungan finansial jangka panjang berbasis hasil kepada negara-negara hutan tropis (*Tropical Forest Countries/TFCs*); dan (ii) memastikan bahwa insentif akan menjangkau mereka yang bertanggung jawab langsung untuk melindungi dan merestorasi hutan, khususnya *Indigenous Peoples and Local Communities* (IPLCs).



3.2 Isu Strategis COP30 bagi Indonesia

Pada COP30 mendatang, Indonesia akan mengikuti tiga belas agenda negosiasi yang terbagi ke dalam dua puluh kelompok kerja. Kelompok kerja tersebut diisi oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L), serta melibatkan *Civil Society Organization* (CSO), sehingga mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan. Dari keseluruhan agenda tersebut, beberapa agenda negosiasi kunci yang akan diikuti secara aktif oleh Indonesia adalah:

Tabel 1. Agenda Negosiasi Kunci dan Posisi Indonesia pada COP30 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025)

Isu/Agenda	Penjelasan Isu	Pandangan Indonesia
Global Stocktake (GST)	Proses evaluasi yang diadakan tiap lima tahun sekali untuk menilai kemajuan global dalam melakukan upaya mitigasi, adaptasi, dan <i>means of implementation</i> (MoI) untuk perubahan iklim. GST pertama dilaksanakan pada tahun 2023.	GST merupakan peluang Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam hal pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
United Arab Emirates Just Transition Work Programme	Program ini diluncurkan pada COP28 untuk memperkuat pendekatan transisi energi dan iklim yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara keseluruhan.	Indonesia mendukung pendekatan transisi iklim yang adil sebagai bagian dari strategi FOLU Net Sink 2030, transisi energi, dan dekarbonisasi industri.
Technology Implementation Programme (TIP)	Inisiatif ini diluncurkan pada COP28 untuk memperkuat dukungan terhadap implementasi teknologi iklim yang telah diidentifikasi oleh negara berkembang dalam NDC, Technology Needs Assessment (TNA), NAP, dan <i>Long-Term Low Emission Development Strategies</i> (LT-LEDS)	Indonesia mendukung penguatan akses teknologi terhadap negara berkembang. Indonesia juga berfokus pada integrasi TIP dengan SNDC dan memastikan TIP untuk mendukung transisi berkeadilan.

Global Goal on Adaptation (GGA)

GGA tercantum dalam Pasal 7 dari Persetujuan Paris untuk memperkuat kapasitas adaptasi, meningkatkan ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

Indonesia mendorong agar GGA mencerminkan konteks nasional dan subnasional, termasuk pendekatan berbasis ekosistem dan kearifan lokal. Terkait indikator GGA, Indonesia mendorong adanya indikator yang disepakati secara global, terkait isu adaptasi.

National Adaptation Plans (NAPs)

NAP merupakan dokumen yang disusun oleh negara-negara Pihak UNFCCC untuk merencanakan dan mengimplementasikan aksi adaptasi iklim secara sistematis, baik untuk jangka menengah, maupun jangka panjang.

Indonesia memandang bahwa NAP seharusnya diakui sebagai instrumen strategis untuk mengakses pendanaan adaptasi dan peningkatan kapasitas lokal. Indonesia telah menyampaikan dokumen NAP sebagai instrumen penting untuk menjembatani antara komitmen adaptasi global dengan kebutuhan nasional dan subnasional.

Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme

Program kerja ini dibentuk pada COP26 untuk meningkatkan ambisi dan mempercepat implementasi upaya mitigasi perubahan iklim secara global, terutama pada kurun tahun 2022-2030.

Indonesia berpartisipasi aktif dalam dialog-dialog di bawah program kerja ini yang berfokus pada solusi mitigasi di beberapa sektor, seperti sektor energi, kehutanan, limbah, dan transportasi.

Guidance to the Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD)

FRLD dibentuk pada COP27 untuk mengatasi kehilangan dan kerusakan akibat dampak iklim – *rapid/extreme events* dan *slow onset events* – pada negara berkembang.

Indonesia mendukung operasionalisasi penuh dari FRLD dan penguatan akses pendanaan untuk wilayah pesisir, kepulauan, dan komunitas adat yang terdampak. Indonesia juga mendorong adanya peningkatan kapasitas nasional untuk menyusun proposal dan mengelola dana FRLD secara transparan dan akuntabel.



04. Isu Perubahan Iklim dalam Konteks G20 dan BRICS serta Relevansinya

Di tengah kompleksitas tantangan global yang ditandai dengan meningkatnya konflik geopolitik, ketimpangan pembangunan, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi tiap negara, Indonesia memiliki ruang strategis untuk memperkuat diplomasi dalam forum multilateral. Selain berpartisipasi aktif dalam proses negosiasi di COP, Indonesia juga memainkan peran penting dalam berbagai forum ekonomi dan politik global, termasuk G20 dan BRICS. Kedua forum ini semakin menempatkan isu perubahan iklim sebagai agenda strategis, terutama yang berkaitan dengan transisi energi dan pendanaan iklim.

4.1 Isu Perubahan Iklim dalam Konteks G20

Forum kerja sama multilateral G20 memiliki peran penting dalam mencapai target 1,5°C karena negara-negara anggotanya menyumbang 80% dari total emisi GRK global. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan pada tanggal 18-19 November 2024 di Rio de Janeiro, Brasil, telah dihasilkan *Leaders' Declaration*, yang menekankan empat prioritas utama: inklusivitas sosial dan pemberantasan kelaparan dan kemiskinan; pembangunan berkelanjutan; transisi energi dan aksi iklim; serta reformasi institusi tata kelola global.

Terkait aksi iklim, negara-negara anggota G20 menekankan pentingnya peningkatan pendanaan iklim bagi negara berkembang, termasuk dukungan terhadap inisiatif-inisiatif di bawah COP. Selain itu, negara-negara anggota G20 juga mendorong adanya reformasi terhadap arsitektur pendanaan internasional yang saat ini dianggap masih kurang memfasilitasi kebutuhan negara berkembang.

Selain peningkatan pendanaan iklim, kesepakatan negara anggota G20 juga meliputi dorongan untuk penerapan "*Principles for Just and Inclusive Energy Transitions*" yang diadopsi oleh G20 Energy Transitions Working Group. Pertimbangannya adalah karena prinsip tersebut diperlukan untuk perencanaan dan penerapan kebijakan domestik dalam lingkup transisi energi. Sebagai contoh, untuk melakukan transisi energi diperlukan adanya perlindungan sosial, inklusivitas kebijakan, pemenuhan HAM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja akibat adanya transisi energi dari batu bara menjadi energi terbarukan.

Bagi Indonesia, forum G20 dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong implementasi dari komitmen dan ambisi aksi iklim. Hal ini dapat dicapai melalui **peran aktif Indonesia dalam mendorong transisi energi hijau yang terjangkau dan adil, memperjuangkan keadilan iklim dan akses terhadap pendanaan iklim, serta mengarusutamakan ekosistem alam seperti mangrove sebagai solusi iklim alami**. Indonesia telah memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kerja sama dalam hal pendanaan iklim, seperti potensi surplus kredit karbon di sektor FOLU untuk dijual di pasar karbon sukarela, serta capaian upaya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs 2030*) yang mencapai 61,4%, jauh di atas rata-rata dunia sebesar 17%. Capaian SDGs Indonesia yang tinggi, dapat membuka peluang besar untuk menarik pendanaan iklim global karena meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap proyek hijau yang sejalan dengan komitmen SDGs Indonesia. Momentum-momentum seperti ini dapat digunakan Indonesia untuk meningkatkan dukungan dalam mencapai implementasi aksi iklimnya.



4.2 Peluang Diplomasi Iklim Indonesia dalam BRICS

Selain G20, Indonesia juga memperluas keterlibatan globalnya melalui forum kerja sama multilateral lainnya dengan resmi menjadi anggota BRICS pada Januari 2025. Saat ini, BRICS beranggotakan sebelas negara³ yang secara kolektif menyumbang lebih dari 50% emisi GRK global serta hampir separuh konsumsi energi dunia. Itu sebabnya, BRICS menjadi salah satu forum strategis dalam pembahasan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Kerja sama BRICS bertumpu pada tiga pilar utama, meliputi politik dan keamanan; ekonomi, pendanaan, dan kebudayaan; serta pertukaran antar masyarakat. Seiring waktu, agenda BRICS telah berkembang pesat dan mencakup hampir semua isu utama dalam agenda internasional, termasuk lingkungan, energi, sains dan teknologi, serta kesehatan. Pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara (KTT BRICS) menjadi momentum penting untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas kerja sama BRICS ke depan. Partisipasi dalam forum BRICS tidak hanya terbatas pada Pemerintah, namun juga aktor non-Pemerintah yang terlibat melalui BRICS Civil Forum dan BRICS Think Tank Council.

KTT ke-17 BRICS yang diselenggarakan pada 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, telah menghasilkan [Rio de Janeiro Declaration](#) dengan tema "*Strengthening Global South Cooperation for a More Inclusive and Sustainable Governance*". Deklarasi tersebut menegaskan empat fokus komitmen utama, yakni penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam KTT ini, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transisi energi bersih sekaligus memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam menghadapi agenda iklim global, termasuk menjelang COP30.

³ Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.

BRICS menjadi forum penting bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan bersama. Dalam forum ini, Indonesia mendorong **penguatan poros kerja sama Selatan-Selatan untuk memperjuangkan agenda pembangunan berkelanjutan, memperkuat kemandirian energi, serta mengembangkan industri hijau yang kompetitif di antara negara berkembang**. Lebih dari itu, keanggotaan Indonesia di BRICS juga dipandang sebagai peluang strategis untuk berperan aktif sebagai *peacebuilder*, khususnya dalam membantu meredakan ketegangan geopolitik dan mendorong dialog yang lebih inklusif di berbagai forum internasional.

Selain itu, keanggotaan BRICS juga membuka peluang strategis yang signifikan. **Melalui *New Development Bank (NDB)*, Indonesia berpotensi memperoleh alternatif sumber pendanaan pembangunan dengan syarat yang lebih fleksibel**. NDB sendiri merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara anggota BRICS pada tahun 2014 untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Selain itu, kerja sama dalam BRICS juga dapat memperluas akses terhadap transfer teknologi hijau, khususnya dari negara-negara dengan kapasitas industri dan inovasi teknologi yang lebih kuat, seperti India dan Tiongkok.

Namun, saat ini BRICS masih menghadapi sejumlah tantangan internal, terutama yang berhubungan dengan tata kelola dan kesenjangan kekuasaan di antara negara-negara anggotanya. Dominasi Tiongkok dan Rusia dalam dinamika pengambilan keputusan kerap menimbulkan ketidakseimbangan yang berpotensi membatasi ruang diplomasi anggota lain, termasuk Indonesia. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kemampuan Indonesia dalam mendorong prioritas isu iklim yang belum tentu selaras dengan kepentingan geopolitik anggota lainnya.

05. Memastikan Hasil Perundingan Iklim yang Berkeadilan

Berlangsungnya COP30 dipandang sebagai momentum penting bagi tata kelola iklim global karena bertepatan dengan satu dekade Persetujuan Paris, serta berlangsung di Brasil yang merupakan tempat lahirnya Konvensi Rio⁴. Dalam konteks perundingan iklim, aktor non-Pemerintah juga berperan penting dalam menentukan prioritas kebijakan yang perlu didorong dalam COP30, meliputi peningkatan ambisi komitmen iklim nasional, penguatan transisi berkeadilan, pengarusutamaan adaptasi berkeadilan, serta reformasi arsitektur pendanaan iklim global. Keberhasilan COP30 tidak hanya ditandai oleh peningkatan target mitigasi, tetapi juga oleh kemampuan global untuk memastikan distribusi manfaat dan beban transisi secara adil, serta menyediakan dukungan pendanaan dan kapasitas yang memadai bagi negara berkembang.

⁴ Konvensi Rio merupakan tiga perjanjian lingkungan yang dihasilkan dari KTT Bumi (*Earth Summit*) pada tahun 1992 meliputi pembentukan UNFCCC, UNCBD, dan UNCCD.

Dalam perspektif masyarakat sipil, COP30 bukan hanya forum negosiasi teknis, melainkan momentum untuk menilai apakah hasil dari negosiasi tersebut dapat diimplementasikan secara berkeadilan. Masyarakat sipil menilai hasil negosiasi COP30 setidaknya harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu:

- 1 **Peningkatan ambisi yang konsisten** dengan target pembatasan suhu global 1,5°C. Komitmen negara harus mencerminkan respons terhadap urgensi krisis iklim dan tingkat emisi GRK yang masih tinggi;
- 2 **Penguatan *Means of Implementation (MoI)***, termasuk pendanaan, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi;
- 3 Mendorong **kontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi dan masyarakat**, terutama melalui kebijakan adaptasi perubahan iklim; serta
- 4 **Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan**. Proses negosiasi yang teknis sering kali mengabaikan dimensi keadilan sosial, padahal kelompok paling rentan justru mengalami dampak yang lebih besar ketimbang yang lainnya.



5.1 Ambisi Komitmen Iklim Nasional

Interpretasi dari AO ICJ menyatakan bahwa setiap negara Pihak memiliki kewajiban untuk memastikan agar NDC mereka secara kolektif dapat menahan laju kenaikan suhu bumi agar tidak melampaui 1,5°C. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa komitmen atau target iklim Indonesia harus meningkat dibandingkan periode sebelumnya, termasuk untuk target-target iklim sektoral. Proyeksi Climate Action Tracker (2025) menyatakan bahwa untuk sejalan dengan target 1,5°C, Indonesia perlu setidaknya menurunkan emisi GRK sebesar 21% pada tahun 2035 dibanding emisi GRK di tahun 2019, dengan mengecualikan emisi GRK yang berasal dari sektor hutan dan lahan (FOLU). Selain itu, komitmen NDC Indonesia juga harus merefleksikan ambisi iklim tertingginya, dengan mempertimbangkan sumber daya, kebijakan, regulasi, serta partisipasi aktor non-Pemerintah yang dimiliki Indonesia.

Dalam praktiknya, keselarasan antar sektor dalam mencapai target NDC masih menjadi tantangan. Beberapa sektor yang tercantum dalam SNDC Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan mengacu pada rekomendasi GST, seperti aksi mitigasi di sektor FOLU. Namun, sektor energi masih menghadapi kesenjangan antara komitmen dan arah kebijakan Indonesia, terutama terkait transisi dari bahan bakar fosil dan percepatan pengembangan energi terbarukan.

5.2 Transisi Berkeadilan sebagai Arah Transformasi Sosial dan Ekonomi

Implementasi komitmen iklim yang meningkat perlu diselaraskan dengan transisi berkeadilan. Meskipun AO ICJ tidak secara eksplisit menjelaskan transisi berkeadilan, namun ICJ menyebutkan bahwa sebagai bagian dari ketaatan negara Pihak untuk memenuhi kewajiban hukum, upaya transisi rendah emisi GRK harus mengakomodasi rekomendasi GST. Salah satu hasil dari rekomendasi GST adalah pentingnya prinsip berkeadilan dalam melakukan transisi menuju pembangunan rendah emisi GRK dan ketahanan iklim. Penting untuk diketahui juga, bahwa **transisi berkeadilan tidak hanya berlaku pada transisi sistem energi, tetapi juga pada transformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas**. Sebagai contoh, Indonesia yang selama ini bergantung pada dominasi sektor dan industri ekstraktif perlu bertransisi ke ekonomi yang lebih rendah emisi GRK dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat untuk meningkatkan komitmen Indonesia terhadap transisi berkeadilan.

Pertama, perlunya peningkatan komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Hasil perundingan iklim di COP30 harus merefleksikan komitmen untuk tidak hanya beralih dari energi fosil ke energi terbarukan secara adil, namun juga memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan masyarakat terhadap energi bersih. **Kedua, memastikan bahwa harus ada perlindungan ekosistem dari dampak eksploitasi sumber daya yang meningkat akibat kebutuhan transisi.** Misalnya dalam konteks eksploitasi mineral kritis untuk teknologi transisi energi. Pada kenyataannya, proses transisi yang ada saat ini masih dilakukan dengan cara yang destruktif sehingga masih banyak memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Ketiga, selain perlu memperhatikan aspek ekosistem lingkungan, proses transisi berkeadilan juga harus memperluas partisipasi masyarakat dan ekonomi lokal sebagai salah satu pelaku transisi, bukan hanya sekedar pihak yang terdampak. Dalam proses perencanaan dan implementasi di tingkat subnasional, nasional, dan internasional, harus ada pelibatan secara bermakna terhadap kelompok masyarakat dan pekerja yang terdampak oleh transisi tersebut.

Keempat, transisi berkeadilan tidak dapat berjalan tanpa adanya ketersediaan pendanaan, teknologi, dan kapasitas yang memadai. Pendanaan untuk transisi berkeadilan seharusnya diberikan oleh negara maju tanpa memberikan beban tambahan bagi negara berkembang. Penting juga untuk mendorong alih teknologi dan kapasitas yang mendukung proses perencanaan dan implementasi transisi berkeadilan.



5.3 Urgensi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Transisi Berkeadilan

Upaya adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu dimensi yang paling mencerminkan keadilan iklim karena berkaitan langsung dengan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Keputusan terkait *Global Goal on Adaptation* (GGA) di COP dianggap krusial karena tidak hanya mengukur pencapaian tujuan Persetujuan Paris, namun juga sebagai **tolak ukur kepatuhan negara terhadap kewajiban perlindungan masyarakat dan ekosistem dari dampak perubahan iklim.**

Adaptasi yang efektif harus bersifat lokal, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata. Terkait agenda adaptasi dalam COP, terdapat beberapa prioritas yang dapat didorong Indonesia untuk memperkuat GGA, di antaranya adalah:

- **Memastikan indikator adaptasi yang tidak hanya bersifat teknis, namun juga dapat mengukur peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.** Indikator adaptasi harus mencerminkan realitas sosial, termasuk akses terhadap layanan dasar, seperti air dan pangan;
- **Penetapan target kuantifikasi pendanaan adaptasi yang memadai dan tidak berbentuk hutang.** Selain itu, diperlukan adanya mekanisme yang memungkinkan akses langsung komunitas pada pendanaan, untuk melakukan aksi adaptasi di tingkat lokal; dan
- **Adaptasi harus didasarkan pada proses yang inklusif dan partisipatif** dengan berfokus pada pengakuan terhadap peran dan pengetahuan masyarakat lokal sebagai aktor utama adaptasi.

5.4 Pendanaan Iklim untuk Transisi Berkeadilan

Untuk mencapai transisi berkeadilan yang inklusif, perlu adanya dukungan pendanaan yang memadai. ICJ AO merujuk pada kewajiban negara maju untuk menyediakan dukungan pendanaan kepada negara berkembang sesuai dengan Pasal 9 dari Persetujuan Paris. Diperlukan adanya upaya untuk mendorong implementasi Pasal 9 paragraf 1 Persetujuan Paris yang mewajibkan negara maju untuk menyalurkan pendanaan iklim ke negara berkembang. Salah satu pendekatan yang dapat diusulkan adalah dengan membentuk program kerja yang diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi pendanaan iklim dan melacak kepatuhan negara maju terhadap kewajiban pendanaan di bawah Persetujuan Paris.

Pendanaan iklim masih memerlukan kejelasan mengenai jenis aksi yang layak didanai, bentuk instrumen pembiayaan, serta keberlanjutan sumber dana – terutama untuk *loss and damage* yang kebutuhannya terus meningkat seiring meningkatnya dampak perubahan iklim. Selain ketersediaan dana, **kapasitas negara berkembang untuk mengakses pendanaan iklim juga masih terbatas**. Selain itu, mekanisme pendanaan juga perlu diberlakukan lebih inklusif dengan membuka akses langsung terhadap masyarakat dan komunitas lokal.




Di sisi lain, terdapat juga kesenjangan antara ketersediaan pendanaan dan kesiapan proyek. Meskipun terkadang ketersediaan dana cukup memadai, banyak proyek yang masih belum memenuhi standar pendanaan. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian peningkatan ambisi iklim dengan pengembangan proyek yang kredibel dan *bankable*⁵, agar pendanaan dapat dioptimalkan dan menghasilkan dampak nyata.

⁵ Proyek yang bankable merupakan proyek yang memiliki kelayakan finansial dan teknis sesuai persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan/bank, sehingga pendanaan dapat diberikan kepada proyek tersebut.



06. Hasil Diskusi

Diskusi terkait “Memperkuat Diplomasi Iklim Indonesia Menjelang COP30” menyoroti beberapa isu, di antaranya terkait:

-  Memperkuat strategi diplomasi iklim Indonesia;
-  Implikasi AO ICJ terhadap kewajiban negara terkait aksi iklim;
-  Implementasi aksi iklim di tingkat nasional.

6.1 Memperkuat Strategi Diplomasi Iklim Indonesia

Beragamnya **agenda dan isu di dalam perundingan iklim mengharuskan Indonesia untuk menentukan kepentingan nasional yang paling strategis untuk diperjuangkan dalam berbagai forum internasional**, termasuk dalam konteks UNFCCC, G20, dan BRICS. Pemetaan kepentingan nasional ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa dukungan internasional, meliputi pendanaan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas, selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan mampu memberikan dampak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menentukan posisi dalam perundingan iklim tidak hanya bergantung pada pertimbangan politik dan hukum, tetapi juga pada ketersediaan data dan informasi berbasis ilmiah yang kredibel. Bukti empiris mengenai kebutuhan aksi iklim tertentu, beserta potensi dampak sosial-ekonomi bagi suatu negara, dalam hal ini Indonesia, akan memperkuat legitimasi suatu negara dan meningkatkan efektivitas diplomasi iklim.

Apabila prioritas nasional telah ditetapkan secara jelas, Pemerintah dapat merumuskan **strategi negosiasi yang lebih terarah, mencakup penegasan posisi nasional, penentuan ruang kompromi, serta identifikasi peluang kerja sama internasional.** Strategi yang terstruktur dapat meningkatkan kepastian komitmen negara maju, termasuk dalam bentuk dukungan pendanaan dan teknis yang dapat diimplementasikan.

Hingga saat ini, telah banyak **kerja sama iklim yang dilakukan oleh Indonesia.** Sebagai contoh, Indonesia baru saja mempromosikan inisiatif pendanaan inovatif berupa *Coral Reef Bond* untuk mendukung pelestarian terumbu karang pada tahun 2025. Upaya-upaya ini dapat diperkuat dengan partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum perundingan iklim untuk meningkatkan peluang kerja sama terkait teknologi iklim.

6.2 Implikasi AO ICJ terhadap Kewajiban Negara terkait Aksi Iklim

AO ICJ dapat digunakan untuk merumuskan dan memperkuat dokumen perencanaan aksi iklim di tingkat nasional, seperti NDC Indonesia, khususnya dalam meningkatkan ambisi aksi iklim. **Dengan memberikan interpretasi hukum internasional mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim, ICJ dapat membantu membentuk standar perilaku yang diharapkan dalam tata kelola iklim global.** Namun, fungsi AO ICJ masih sebatas panduan, bukan instrumen penegakan hukum yang mengikat secara langsung dan memberikan sanksi terhadap negara pelanggar. Hal ini disebabkan oleh lingkup kerja ICJ yang terbatas pada sengketa antar negara, yang mensyaratkan adanya klaim pelanggaran kewajiban hukum internasional yang dapat dibuktikan telah menimbulkan kerugian terhadap negara lain.

Dalam konteks perubahan iklim, hal tersebut sulit untuk dibuktikan karena perubahan iklim merupakan fenomena global lintas batas dan sektor yang terjadi akibat akumulasi emisi GRK di atmosfer, sehingga sulit mengatribusikan dampak spesifik pada tindakan satu negara tertentu. Sumber emisi GRK juga berasal dari berbagai aktivitas perekonomian, yang sebagian besar berasal dari industri yang melibatkan beragam aktor Pemerintah dan non-Pemerintah. Dampak perubahan iklim yang tanpa batas juga semakin mempersulit identifikasi hubungan langsung antara negara yang berkontribusi tinggi terhadap peningkatan emisi GRK dan negara yang terkena dampak dari peningkatan emisi GRK tersebut.



6.3 Implementasi Aksi Perubahan Iklim di Tingkat Nasional

Seluruh Pihak yang telah meratifikasi Persetujuan Paris telah diwajibkan untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi iklim, salah satunya melalui NDC. **Sinergi antara penyusunan dan implementasi NDC dengan kebijakan sektoral di tingkat nasional, menjadi prasyarat penting bagi efektivitas tata kelola aksi iklim.** Apabila target dan asumsi dasar antar dokumen kebijakan tidak sama, maka akan berpotensi menimbulkan inkonsistensi arah pembangunan rendah emisi GRK dan perencanaan jangka panjang. Contohnya, SNDC Indonesia menyatakan bahwa proyeksi puncak emisi GRK Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Namun, dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia menetapkan bahwa target puncak emisi GRK Indonesia akan terjadi pada tahun 2030.

Oleh karena itu, **diperlukan proses harmonisasi kebijakan untuk memastikan perencanaan iklim nasional tidak berjalan secara terfragmentasi.** Penyelarasan target, penentuan baseline, dan perencanaan aksi iklim memerlukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat komitmen dan implementasi aksi iklim di Indonesia.


Dalam melakukan implementasi aksi iklim, akuntabilitas terhadap masyarakat juga menjadi elemen penting berkaitan dengan tata kelola kebijakan iklim. Pemerintah perlu memastikan **transparansi mengenai manfaat konkret yang dihasilkan dari perundingan internasional, terutama bagaimana hasil tersebut diterjemahkan ke dalam program dan menjadi manfaat langsung di tingkat tapak.** Perlu ditegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima dampak dari implementasi kebijakan, tetapi juga diakui sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses transisi iklim yang melibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi aksi iklim.

Untuk melakukan transisi iklim, aspek keadilan dalam dimensi ekonomi, lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan perlu diperhatikan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk implementasi transisi iklim yang berkeadilan di Indonesia adalah adanya **pembentukan komite nasional transisi berkeadilan untuk melakukan perencanaan dan pengawasan, peningkatan alokasi pendanaan untuk transisi berkeadilan, memastikan adanya transisi pekerja antar sektor dengan target dan standar kerja yang layak, serta pengarusutamaan kelompok rentan ke dalam perencanaan dan implementasi dari transisi iklim berkeadilan.** Saat ini, aspek inklusivitas kelompok masyarakat ke dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan transisi, tengah dilakukan oleh Pemerintah. Contohnya, dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.









Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

 <https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:

  Indonesia Research Institute for Decarbonization
  Irid_ind

